



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 88/Pdt.G/2011/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUJIONO bin PARTO DIMUN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Banaran, RT. 02 RW. 01, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada **AGUSTINUS JEHANDU, SH.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Wonoasri nomor 55, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

SITI RUKAYAH binti PARTO DIMUN alias **KAJAH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada **SUJATMIKO, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 118 Kediri, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

D a n

1. **SUKADI bin PARTO DIMUN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gogor Gang III nomor 14 Kedurus, Surabaya, semula **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;
2. **SUYANTO bin SUKARMIN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Banaran, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING II ;

3. **SURYANI binti SUKARMIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING III** ;

4. **ANIK binti SUKARMIN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT IV** sekarang **TURUT TERBANDING IV** ;

5. **RIASIH binti SUKARMIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT V** sekarang **TURUT TERBANDING V** ;

6. **NARTONO bin SUKARMIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT VI** sekarang **TURUT TERBANDING VI** ;

7. **SUNDARI binti SUKARMIN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT VII** sekarang **TURUT TERBANDING VII** ;

8. **UDIN HARIYANTO bin SUKEMI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT VIII** sekarang **TURUT TERBANDING VIII** ;

9. **RNAWATI binti SUKEMI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IX sekarang **TURUT TERBANDING IX** ;

10. ERNI KUSMIATI binti SUKEMI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, semula **TURUT TERGUGAT X** sekarang **TURUT TERBANDING X** ;

Atau seluruhnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT/PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 07 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1432 H. nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 25 Nopember 2010 terhadap obyek sengketa ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.477.000,- (Tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , bahwa Penggugat pada tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 07 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1432 H. nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. dan permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 28 Pebruari 2011 sedang Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 14 Maret 2011 nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris menjadi unsur pokok adalah pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, dan dalam perkara a quo sebagaimana pemeriksaan hakim tingkat pertama maka diperoleh suatu bukti bahwa yang menjadi pewaris adalah Parto Dimun meninggal dunia tanggal 18 Mei 1962 dan Sumilah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1978, akan tetapi sebelum Sumilah janda Parto Dimun meninggal dunia pada tahun 1967 telah menikah dengan H. Samaun bin Imam Juri akan tetapi tidak dikaruniai anak dan H. Samaun Imam Juri sampai saat ini masih hidup, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sependapat pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris tidaklah hanya yang disebutkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat/Pembanding yaitu Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, akan tetapi H. Samaun bin Imam Juri juga termasuk sebagai ahli waris karena ia adalah suami yang ditinggal mati oleh Sumilah (pewaris) dan ia berhak mendapat bagian waris dari harta peninggalan Sumilah ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, oleh karena ternyata dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak semua ahli waris dari pewaris yang ada ditarik/dijadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1998 nomor : 184 K/AG/1966 yang mengabstraksikan: **"bahwa suatu gugatan perdata ke Pengadilan Agama tentang tuntutan agar harta peninggalan dibagi waris, maka dalam gugatan tersebut seharusnya semua ahli waris dari sipewaris yang ada ditarik/dijadikan sebagai para pihak, baik sebagai penggugat ataupun tergugat ataupun turut tergugat, sehingga semua ahli waris berperan/terlibat aktif dalam proses gugatan di Pengadilan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang menyeluruh terhadap kasus gugatan tersebut. Gugatan tentang harta peninggalan yang tidak demikian itu oleh Mahkamah Agung tidak dapat diterima"** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan- keberatan lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan benar, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : **"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa- apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasar Pasal 181 Ayat (1) HIR, seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 07 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1432 H. nomor : 1236/Pdt.G/2010/ PA.Kab.Kdr. ;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **25 April 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1432 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, SH.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

H. AGUS WIDODO, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUHARTOYO, S.H.,

M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses
Rp. 139.000,-
2. Redaksi
... Rp. 5.000,-
3. Meterai
... Rp. 6.000,-

J u m l a h
Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)